



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

SANIMA, perempuan, lahir di Dungun Perapakan, pada tanggal 28 Januari 1988, beralamat di Dusun Asam Kandis, RT.006/RW.003, Kelurahan Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK.6101046801910003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aliton Contradus Antonius Ondeng**, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Perigi Maram, RT.08/ RW.02 Nomor 227, Desa Saing Rambi, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Leg/2021 tanggal 13 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II tanggal 18 Januari 2021, Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada tanggal 18 Januari 2021 dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Dungun Perapakan pada tanggal 28 Januari 1991 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 6101-LT-15062016-0057 dari pasangan suami isteri yang bernama HADRI dan MARINA, dan diberi nama SANIMA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama SANIMA HADRI, lahir di Dungun Perapakan, tanggal lahir 28 Januari 1988, sesuai Paspor Nomor AS 432882 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut:

Nama : SANIMA HADRI
Tempat lahir : Dungun Perapakan
Tanggal lahir : 28 Januari 1988
Nomor Paspor : AS 432882

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut:

Nama : SANIMA
Tempat lahir : Dungun Perapakan
Tanggal lahir : 28 Januari 1991

- Bahwa karena terdapat perbedaan data di Paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama SANIMA, lahir di Dungun Perapakan, tanggal 28 Januari 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah, dan Buku Nikah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101046801910003, atas nama SANIMA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Dungun Perapakan, pada tanggal 28 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 Juni 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101041106100003, atas nama Kepala Keluarga HADRI, tertera di dalamnya nama SANIMA, lahir di Dungun Perapakan pada tanggal 28 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-15062016-0057, atas nama SANIMA, lahir di Dungun Perapakan pada tanggal 28 Januari 1991, anak kedua perempuan dari ayah Hadri dan Ibu Marina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 Januari 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 13 Dungun Perapakan, Tebas, Kabupaten Sambas atas nama SANIMA, lahir di Dungun Perapakan pada tanggal 28 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Sambas pada tanggal 01 Juli 2004, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama 2 Tebas, Kabupaten Sambas atas nama SANIMA, lahir di Dungun Perapakan pada tanggal 28 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Sambas pada tanggal 23 Juni 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0442/005/X/2018 atas nama pasangan suami SUPARJO dan istri SANIMA, lahir di Dungun Perapakan pada tanggal 28 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas pada tanggal 04 Oktober 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: AS 432882, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 25 Juli 2016, atas nama SANIMA HADRI, lahir di Dungun Perapakan pada tanggal 28 Januari 1988, diberi tanda P-7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ISMAIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan maksud Pemohon untuk menetapkan identitas Pemohon karena ada perbedaan identitas Pemohon yang tertulis di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas ini adalah untuk digunakan dalam memperbaiki kesalahan penulisan yang ada di paspor Pemohon agar identitas Pemohon yang tertulis di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon seragam sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, paspor tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk berlibur ke luar negeri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak dari pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama suami dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama HADRI, tetapi Saksi tidak mengetahui nama ibu Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi HEMA MALINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan maksud Pemohon untuk menetapkan identitas Pemohon karena ada perbedaan identitas Pemohon yang tertulis di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan yang terdapat dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon bernama SANIMA lahir di Dungun Perapakan tanggal 28 Januari 1991;
- Bahwa Saksi pernah melihat paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan yang ada di paspor Pemohon agar identitas Pemohon yang tertulis di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon seragam sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apakah paspor yang ingin diperbaiki datanya oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama HADRI dan ibu Pemohon bernama MARINA;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama SUPARJO;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnyapun dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama ISMAIL dan HEMA MALINI;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas Kelas II berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SANIMA dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadri, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Asam Kandis, RT.006/RW.003, Kelurahan Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon merupakan materi yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*), dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon meminta Pengadilan untuk menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah nama SANIMA, lahir di Dungun Perapakan, tanggal 28 Januari 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah, dan Buku Nikah Pemohon, sehingga Pemohon dapat mengubah kekeliruan data dalam paspor milik Pemohon yang identitasnya tertulis nama Pemohon adalah SANIMA HADRI, lahir di Dungun Perapakan, pada tanggal 28 Januari 1988;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penegasan identitas Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6, "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 menyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction* akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut dengan perkara permohonan, namun terbatas pada hal-hal yang dengan tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti penegasan identitas pada suatu dokumen apakah harus melalui suatu permohonan penetapan Pengadilan, ternyata tidak ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, sehingga materi permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*),

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan berpandangan permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan ini adalah yang relevan dengan materi Penetapan, sehingga terhadap alat bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan yurisdiksi voluntair, namun demikian biaya perkara tetap ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh MAHARANI WULAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, penetapan tersebut disampaikan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Pengganti Pengganti

H a k i m

ttd

MERINA ROSA, S.H.

ttd

MAHARANI WULAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)